



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59419

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/0862

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SMP ISLAM AL-HIKMAH 2 WELAHAN

- Dasar : a. Surat Keputusan Kementrian Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002
Tanggal : 26 April 2002 tentang usul pendirian Sekolah,
b. Surat Permohonan ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Nomor : 12/YPIA/XI/2014 Tanggal 10 Nopember 2014
c. Hasil pelaksanaan Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Jepara
Tanggal 29 Januari 2015

MENETAPKAN
IJIN OPERASIONAL

- Kepada : SMP ISLAM AL-HIKMAH 2 WELAHAN
Alama : Jl. Raya Welahan Jepara
Keperluan : Untuk membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
Dengan ketentuan : 1. Menyampaikan laporan bulanan / perkembangan sekolah
kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
2. Mengajukan visitasi Akreditasi sekolah kepada BAP-S/M
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perkembangan sekolah dinilai memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Hasil Akreditasi minimal
C, apabila tidak mendapat minimal C maka ijin operasional
dicabut.

Demikian surat ijin ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 7 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Drs. KHUSAIRI ✍

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002